



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNISBANK
Jl. Trilomba Juang No. 1
SEMARANG
E-Mail : lepenmu@unisbank.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penyusunan buku Pedoman mengenai Standar Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu unsur Sistem Penjaminan Mutu di UNISBANK telah dapat terselesaikan.

Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan UNISBANK Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari makna Standar Pengabdian Masyarakat akan menjamin terciptanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan buku pedoman ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karenanya masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga Buku Pedoman Standar Pengabdian Masyarakat dapat tersusun dengan baik. Semoga pedoman ini dapat lebih memacu UNISBANK Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Semarang, 3 Januari 2011

Rektor,

Dr. Bambang Suko Priyono, MM

DAFTAR ISI

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pendahuluan.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	2
C. Subyek yang bertanggung jawab untuk pemenuhan isi.....	3
D. Luas Lingkup Standar.....	3
E. Mekanisme Penetapan Standar	3
F. Pernyataan isi Standar	4

BORANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Borang Cover Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. Borang Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Borang Cover Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Borang Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Borang Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A.

PENDAHULUAN

Salah satu keluaran Perguruan Tinggi adalah karya pengabdian pada masyarakat. Karya pengabdian pada masyarakat merupakan hasil dari proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai respon dari kebutuhan yang berkembang pada masyarakat. Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mahasiswa/dosen dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama secara multidisipliner dan kontribusi daya saing daerah dan nasional, serta mendorong terciptanya *learning community*. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga citra dan mutu serta berpihak pada masyarakat bawah.

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh dosen yang bertujuan memberikan kontribusi ilmunya pada masyarakat. Menurut buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh DP3M Dikti (2002), pengabdian kepada masyarakat oleh PT diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh PT secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat di PT dapat dipersepsi sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (*action research*) dan Kuliah Kerja Nyata.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari jasa PT, dilaksanakan dengan menganut asas kelembagaan, asas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka UNISBANK menetapkan standar mutu tentang pengabdian kepada masyarakat.

Standar mutu ini perlu dan penting oleh karena akan menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UNISBANK. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada *stakeholders* sasaran, dilakukan melalui evaluasi secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Standar mutu itu harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (*continuous improvement* atau *kaizen*). Semakin tinggi standar yang digunakan, semakin bermutu proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

Manajemen pengabdian kepada masyarakat secara kebijakan berada dibawah pimpinan Universitas dan secara operasional dilaksanakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)

B.
**VISI, MISI,
DAN TUJUAN
UNIVERSITAS**

Visi UNISBANK :

Menjadi salah satu pusat pendidikan yang terpercaya dan terpilih, memiliki keunggulan kopetitif berkelanjutan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi dengan pengelolaan sumberdaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Misi UNISBANK :

- a. Mengembangkan organisasi yang transparan dan akuntabel berbasis
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri.
- c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten dibidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
- d. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi.
- e. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

Menjalinkan kerjasama berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah dunia usaha dan industri dan institusi yang lain baik secara lokal, nasional, regional maupun

Tujuan :

1. Membentuk manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, beretika, rendah hati, sopan santun dan beretika baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan Dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.

C.

Subyek yang bertanggung jawab untuk pemenuhan isi

1. LPPM selaku penanggungjawab kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Para dosen dalam kelompok Pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa selaku pihak yang mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk format resmi pelaporan yang harus diserahkan kepada LPPM, Perpustakaan dan sebagai dokumen pribadi.

D.

Luas lingkup Standar

- (a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha kecil,
- (b) penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi,
- (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri.

E.

Mekanisme Penetapan Standar

Sebagai langkah awal dalam menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, UNISBANK mempelajari dahulu 2 (dua) hal pokok yaitu (a). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepatuhan UNISBANK terhadap perundang-undangan nasional, dan (b). Visi dan misi UNISBANK Berdasarkan hal tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) harus menjabarkannya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. LPPM akan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan mengidentifikasi potensi khas dan unggul yang dimiliki masing-masing program studi yang ada di UNISBANK.

Selanjutnya kekhasan dan keunggulan tersebut dirumuskan dan dikembangkan dalam sasaran-sasaran yang realistis dan berkelanjutan. LPPM harus mampu menunjukkan kekhasan UNISBANK, sesuai dengan lokalitas, potensi sumberdaya (SDM, sarana dan prasarana), serta gairah dan/atau komitmen yang dapat memotivasi semua unsur di dalam lembaga.

F. Pernyataan Isi Standar

NO.	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN (%)					DOKUMEN TERKAIT
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5					6
1.	Peningkatan kerjasama Universitas/Fakultas untuk mendukung pengembangan usaha kecil.	Universitas dan/atau Fakultas harus melakukan kerjasama untuk mendukung pengembangan usaha kecil	Jumlah kerjasama yang dilakukan Universitas untuk mendukung pengembangan usaha kecil		22	32	42	52	Pasal 24, Butir 2, UU. No. 20 Tahun 2003 • Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian PT dalam Pasal 5 ayat (2) • Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh DP3M Dikti (2002),
			Prosentase Fakultas yang melakukan kerjasama untuk mendukung pengembangan usaha kecil		20%	30%	40%	50%	
2.	Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi	Universitas dan/atau Fakultas harus melakukan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi	Jumlah kerjasama yang dilakukan Universitas dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi		8	12	18	27	
			Prosentase Fakultas yang melakukan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi		80%	85%	95%	100%	
3.	Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri.	Bentuk pengabdian yang dilakukan dosen harus berupa pendidikan dan/atau pelatihan.	Prosentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan		60%	50%	40%	30%	
			Prosentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam pelatihan		60%	50%	40%	30%	

			% dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya internal						
			% dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya eksternal						

Rekam Jejak Dokumen

No	Judul Dokumen	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK	1	3 Januari 2011	STD/SPMI/IX/2011
2	Standar Mutu UNISBANK	0	04 April 2008	